

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “Narapidana yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah dijalankan dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya”.¹

Pembebasan bersyarat merupakan kegiatan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu “pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan”.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 64.

² Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Skripsi Fakultas Hukum*, Purwokerto, 2012, hlm. 19.

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pada fungsi lembaga pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan nara pidana kembali ke masyarakat (*resosialisasi*), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lapas.³

Para pidana yang dibebaskan secara bersyarat harus memenuhi beberapa syarat yakni telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dan minimal 9 (sembilan) bulan.⁴ Sementara itu dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun.⁵ Seperti, bagi pidana yang dijatuhkan hukuman selama sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).⁶

Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan

³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁴ Pasal 14 Undang-Undang Perasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

⁵ Pasal 15 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 321.

untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman dipersingkat, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama dari pada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.⁷

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa .⁸

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana merupakan salah satu hak narapidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 14 huruf k Undang-Undang lembaga pemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan pemberian pembebasan

⁷ J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1946, hlm.324.

⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung, 1984, hlm 247-248.

bersyarat timbul hambatan-hambatan dalam praktiknya, misalnya prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, kemudian melanggar hukum disiplin dalam lapas yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat dan untuk itu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pembebasan bersyarat harus terselesaikan secara baik agar hak narapidana dalam mendapatkan pembebasan bersyarat benar-benar terjamin dengan baik dalam pelaksanaannya.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya ialah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pembinaan narapidana di lapas wajib dilakukan keseluruhan tahanan, baik secara *intramural* (di dalam Lapas) dan dilakukan secara *ekstramural* (di luar lapas). Pembinaan secara ekstramural tersebut di kenal dengan asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural dilakukan oleh BAPAS.⁹

Narapidana yang diawasi adalah narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali si tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan pengawasan BAPAS.¹⁰ Proses pembinaan

⁹ R.Ahmad, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.17.

¹⁰ Pasal 6 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lembaga Negara republik Indonesia tahun 1995 nomor 77, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3614.

narapidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan didasarkan pada prinsip pemasyarakatan, diwujudkan dalam tiga tahapan pembinaan yaitu :

Pertama, pembinaan tahap awal merupakan kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan lembaga pemasyarakatan (masa admisi orientasi) untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian pembinaan pidananya. Pembinaan tahap awal ini masih dilaksanakan di dalam pemasyarakatan dengan pengawasan yang maksimum. Untuk narapidana *residivis* tidak ada pemisahan dengan narapidana baru sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara narapidana biasa dengan narapidana residivis. tersebut dijalani oleh narapidana pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan tahap awal ini masih dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang maksimum. Untuk narapidana residivis tidak ada pemisahan dengan narapidana baru sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara narapidana biasa dengan narapidana *residivis*.¹¹

Kedua, pembinaan tahap lanjutan merupakan kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap pembinaan masih dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan

¹¹ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 342.

pengawasan yang sudah memasuki *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dan pada tahap ini pengawasannya telah memasuki tahap *minimum security*. Dalam tahap lanjutan ini narapidana telah memasuki proses asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan menengah (*minimum security*).

Ketiga, pembinaan tahap akhir dalam tahap ini kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana tersebut. Pada tahap pembinaan ini narapidana yang telah memenuhi syarat dapat diberikan cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat. Dalam tahap ini pembinaan dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan dan arahan untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, kecerdasan, kepemimpinan, sikap dan perilaku yang profesional, kesehatan jasmani dan rohani.¹²

pengaturan terhadap bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdasarkan tujuan penjatuhan pidana

¹² *Ibid*, hlm. 342.

selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan dilapas kelas IIB Lhoksukon pada bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 didapati ada 3 kasus tentang pemberian pembebasan bersyarat yang terjadi pada tahun 2016, 2018 dan 2021, kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan pembebasan bersyarat namun belum juga dibebaskan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :“**Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam pemilihan judul penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon.
- b) Untuk mengetahui adanya hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum,terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penyelesaian pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon. serta menjadi referensi bagi mahasiswa, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penulisan proposal ini adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar untuk menjadi seorang sarjana hukum dan juga menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan warga binaan dan adanya suatu hambatan didalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan penelitian yang dilakukan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengulas Pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon.